



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu telah menjatuhkan Penetapan pencabutan dalam perkara gugatan Hak asuh anak (Hadhanah) antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir bandung, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Fajar Parluhutan Siahaan, SH.**
2. **Robby Ramadhan, SH.**
3. **Rajif Akbar, SH.**

Adalah Advokat yang berkantor di **LAW FIRM FANISA WILSON**, beralamat di Jl. Tambak Sari No.1 sanur Kauh Denpasar Selatan, Bali, 80228, Website : info@fanisawilsonlawfirm.com, Email:

info@fanisawilsonlawfirm.com Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/FWL/SK/I/2023 tertanggal 10 Januari 2024, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Nomor /SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

halaman. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, XXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali,
Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register perkara Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Dps, tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada faktanya PENGUGAT Pada tanggal 02 Oktober 2015 pernah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:083/04/X/2015 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa kemudian dalam pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT di karunai seorang anak Perempuan yang Bernama RASYAKHIA ALEESHA POHAN yang lahir pada tanggal 1-Mei-2017, berdasarkan AKta Lahir Nomor 5171-LU-21062017-0002 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa kemudian pada faktanya Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus melalui Gugatan di Pengadilan Agama Denpasar yang terregister Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Dps, pada tanggal 10 Februrari 2022, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan di keluarkanya Akta Cerai Nomor 0068/AC/2022/PA.Dps oleh Pengadilan Agama Denpasar;
4. Bahwa kemudian dasar hukum dalam gugatan hak asuh anak ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50

halaman. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

5. Bahwa pada faktanya Pasca Putusan Perceraian tersebut, anak Perempuan dari Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama RASYAKHIA ALEESHA POHAN di asuh oleh PENGUGAT, hal in berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ; “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
6. Bahwa kemudian pada faktanya pasca Putusan Perceraian, PENGUGAT lah yang menafkahi serta memelihara anaknya, dikarenakan TERGUGAT tidak pernah menafkahi anak dalam hal ini biaya pemeliharaan anak yang harus di tanggung oleh ayahnya dan bertentangan dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Biaya Pemeliharaan Di Tanggung Oleh Ayahnya”;
7. Bahwa kemudian pada faktanya pasca Putusan Perceraian, PENGUGAT lah yang menafkahi serta memelihara anaknya, dikarenakan TERGUGAT tidak pernah menafkahi anak dalam hal ini biaya pemeliharaan anak yang harus di tanggung oleh ayahnya dan bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 233

رَزَقْنَهُنَّ لَهُ ۖ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَالْوِلْدَتُ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وِ كِسْفِ نَفْسٍ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ۖ وَ عَلَى الْوَارِثِ بَوْلَدِهِ ۖ لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ وَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ وَسُعَهَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ رَدْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهُ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

halaman. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

8. Bahwa pada faktanya di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi ;

يارسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له . عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم حواء وإن أباه طلقني وإراد أن ينزعه تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”

(HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim);

9. Bahwa kemudian dasar hukum dalam gugatan hak asuh anak ini juga tertuang dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No.27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada dasarnya menyatakan : “Anak yang belum berumur 12 Tahun seyogyanya hak asuhnya di serahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan Pemegang hak hadlanah”;
10. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Hak Asuh Anak (hadhonah) anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan

halaman. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT jatuh kepada PENGGUGAT sehingga mendapatkan kepastian hukum;

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Bernama RASYAKHIA ALEESHA POHAN yang lahir pada tanggal 1 - Mei - 2017, berdasarkan AKta Lahir Nomor 5171-LU-21062017-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berada di bawah Hak Asuh dan Pemeliharaan (hadhonah) Kepada PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar membicarakan masalah pengasuhan anak secara baik-baik dengan Tergugat dan berhasil selanjutnya Penggugatn menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

halaman. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena ingin membicarakan masalah pengasuhan anak secara baik-baik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Agama Denpasar dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edisi Revisi Tahun 2013) pada Bab II huruf B angka 1 poin i sub poin 6 yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/ SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/TUAD-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, maka majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan mengenai pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

halaman. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan gugatannya Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. Muhammad Noor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.

Drs. H. Parhanuddin

halaman. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 318.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
- PNPB Pencabutan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 448.000,00 (empat ratus empat

puluh delapan ribu rupiah)

halaman. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)